



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

INDAH PRISKA, lahir di Pinrang, 7 Agustus 2002, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bulu Manarang, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 21 Juli 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 21 Juli 2023 register perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pin, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari ayah bernama Ardi dan Ibu Sunarti;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pinrang Pada tanggal 07 Agustus 2002 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-17072023-0036, yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tertanggal 17 Juli 2023;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah kandung, nama ayah kandung Pemohon tertulis dengan nama Kadri yang seharusnya bernama Ardi berdasarkan

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan Pemohon yang di ketahui oleh Kepala Kelurahan Temmassarangnge dan Kepala Lingkungan Paleteang 1 ;

4. Bahwa kesalahan nama ayah kandung Pemohon terjadi pada saat Pemohon ikut terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) ibu Pemohon yang telah menikah dengan orang lain atas nama Kadri sehingga nama ayah Pemohon terdaftar atas nama Kadri;
5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pinrang agar untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Pinrang;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama ayah Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus kelengkapan berkas pernikahan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Indah Priska, lahir di Pinrang Pada tanggal 07 Agustus 2002 dengan nama Ayah Kandung Ardi dan Ibu Sunarti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;
4. Atau apabila Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak terdapat perbaikan atau permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **INDAH PRISKA**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-1**;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315111207230001 atas nama Kepala Keluarga **INDAH PRISKA**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-2**;
- c. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-17072023-0036 tertanggal 17 Juli 2023, atas nama **INDAH PRISKA**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-3**;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Peduduk Nomor 7315063112810174 atas nama **ARDI**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-4**;
- e. Surat Pernyataan yang dibuat oleh **INDAH PRISKA**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-5**;
- f. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B-400.10.2.2/34/DSKDL, yang dikeluarkan oleh Desa Kandolo, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, bukti surat berupa fotocopy P-6 tanpa di cocokkan dengan dokumen pembanding, dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ARDI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon yang berkaitan dengan nama orangtua Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon yang mana yang tercatat dalam data kependudukan Pemohon seperti KTP, KK, dan akta kelahiran tertulis KADRI yaitu nama ayah tiri Pemohon, sedangkan nama asli dari ayah kandung Pemohon ialah ARDI;
- Bahwa Saksi dan ibu dari Pemohon telah bercerai saat usia Pemohon 1 (satu) tahun dan saat itu Pemohon belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon diurus oleh ayah Saksi yang bernama DARWIS serta ibu Saksi;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KADRI namun Kartu Keluarga tersebut dibawa oleh ibu Pemohon dan setahu Saksi, nama Pemohon masih masuk dalam Kartu Keluarga ibu Pemohon;
 - Bahwa oleh karena hal tersebut maka Saksi tidak memasukkan Pemohon kedalam Kartu Keluarga Saksi maupun Kartu Keluarga Saksi DARWIS;
 - Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam permohonan yaitu Pemohon bernama Indah Priska, lahir di Pinrang, tanggal 7 Agustus 2002, anak dari ayah bernama Ardi dan ibu bernama Sunarti;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah mengurus pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, maupun KTP sebelumnya, dan baru mengurus di tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon berniat untuk menikah dan saat mengurus persyaratan diminta akta kelahiran untuk melihat nama orangtua untuk dijadikan wali nikah, sedangkan yang tertulis ialah ayah tiri dan bukan anak kandung;
 - Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon diarahkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan demi mendapatkan penetapan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK, serta Akta Kelahiran Pemohon dan memang tertulis nama ayah kandung ialah KADRI sedangkan yang sebenarnya ialah ARDI;
 - Bahwa orangtua Pemohon yaitu ibu SUNARTI dan KADRI mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dan mengetahui ada kesalahan penulisan nama ayah kandung dalam akta kelahiran dan kartu keluarga dan dalam hal ini tidak ada keberatan;
2. Saksi **DARWIS**, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan kakek dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon yang berkaitan dengan nama orangtua Pemohon;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon yang mana yang tercatat dalam data kependudukan Pemohon seperti KTP, KK, dan akta kelahiran tertulis KADRI yaitu nama ayah tiri Pemohon, sedangkan nama asli dari ayah kandung Pemohon ialah ARDI;
 - Bahwa ARDI dan ibu dari Pemohon telah bercerai saat usia Pemohon 1 (satu) tahun dan saat itu Pemohon belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa sejak saat itu Pemohon diurus oleh ayah Saksi serta istri;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KADRI namun Kartu Keluarga tersebut dibawa oleh ibu Pemohon dan setahu Saksi, nama Pemohon masih masuk dalam Kartu Keluarga ibu Pemohon;
 - Bahwa oleh karena hal tersebut maka Saksi tidak memasukkan Pemohon kedalam Kartu Keluarga Saksi maupun Kartu Keluarga ARDI;
 - Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam permohonan yaitu Pemohon bernama Indah Priska, lahir di Pinrang, tanggal 7 Agustus 2002, anak dari ayah bernama Ardi dan ibu bernama Sunarti;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah mengurus pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, maupun KTP sebelumnya, dan baru mengurus di tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon berniat untuk menikah dan saat mengurus persyaratan diminta akta kelahiran untuk melihat nama orangtua untuk dijadikan wali nikah, sedangkan yang tertulis ialah ayah tiri dan bukan anak kandung;
 - Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon diarahkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan demi mendapatkan penetapan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK, serta Akta Kelahiran Pemohon dan memang tertulis nama ayah kandung ialah KADRI sedangkan yang sebenarnya ialah ARDI;
 - Bahwa orangtua Pemohon yaitu ibu SUNARTI dan KADRI mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dan mengetahui ada kesalahan penulisan nama ayah kandung dalam akta kelahiran dan kartu keluarga dan dalam hal ini tidak ada keberatan;
3. Saksi **ANA**, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan tante dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon yang berkaitan dengan nama orangtua Pemohon;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon yang mana yang tercatat dalam data kependudukan Pemohon seperti KTP, KK, dan akta kelahiran tertulis KADRI yaitu nama ayah tiri Pemohon, sedangkan nama asli dari ayah kandung Pemohon ialah ARDI;
 - Bahwa ARDI dan ibu dari Pemohon telah bercerai saat usia Pemohon 1 (satu) tahun dan saat itu Pemohon belum memiliki akta kelahiran;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pada saat Pemohon dilahirkan oleh SUNARTI di rumah oleh bantuan bidan, dan dalam hal ini orangtua kandung Pemohon ialah ARDI dan SUNARTI;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon diurus oleh ayah Saksi yang bernama DARWIS serta ibu Saksi;
- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KADRI namun Kartu Keluarga tersebut dibawa oleh ibu Pemohon dan setahu Saksi, nama Pemohon masih masuk dalam Kartu Keluarga ibu Pemohon;
- Bahwa oleh karena hal tersebut maka Saksi tidak memasukkan Pemohon kedalam Kartu Keluarga Saksi maupun Kartu Keluarga Saksi DARWIS;
- Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam permohonan yaitu Pemohon bernama Indah Priska, lahir di Pinrang, tanggal 7 Agustus 2002, anak dari ayah bernama Ardi dan ibu bernama Sunarti;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengurus pembuatan AKta Kelahiran, Kartu Keluarga, maupun KTP sebelumnya, dan baru mengurus di tahun 2023;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menikah dan saat mengurus persyaratan diminta akta kelahiran untuk melihat nama orangtua untuk dijadikan wali nikah, sedangkan yang tertulis ialah ayah tiri dan bukan anak kandung;
- Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon diarahkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan demi mendapatkan penetapan;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK, serta Akta Kelahiran Pemohon dan memang tertulis nama ayah kandung ialah KADRI sedangkan yang sebenarnya ialah ARDI;
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu ibu SUNARTI dan KADRI mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dan mengetahui ada kesalahan penulisan nama ayah kandung dalam akta kelahiran dan kartu keluarga dan dalam hal ini tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan Para Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan penyesuaian identitas atas nama INDAH PRISKA, lahir di Pinrang, tanggal 7 Agustus 2002, anak dari ayah bernama Ardi dan ibu bernama Sunarti;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon haruslah dapat membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sebagaimana dalam permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, serta 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama INDAH PRISKA dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315111207230001 atas nama Kepala Keluarga INDAH PRISKA, menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang. Domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan ini dapat diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang, maka secara formil Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya antara lain:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas atas nama INDAH PRISKA, lahir di Pinrang, tanggal 7 Agustus 2002, anak dari ayah bernama ARDI dan ibu bernama SUNARTI;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas berkaitan dengan pernikahan yang akan dilakukan oleh Pemohon namun terkendala karena nama ayah kandung Pemohon berbeda antara data kependudukan dengan yang senyatanya;
 - Bahwa penyesuaian identitas sebagaimana dimaksud untuk menyatakan bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam bukti surat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-3 yaitu fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-17072023-0036 tertanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, menyatakan bahwa benar telah lahir di Kalosi, seorang anak perempuan yang bernama INDAH PRISKA, dari orangtua yang bernama KADRI dan SUNARTI, pada tanggal 7 Agustus 2002, yang mana akta kelahiran tersebut menjadi dasar diterbitkannya data kependudukan lainnya sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara bukti surat dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terlampir dalam bukti surat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3 yang menyatakan bahwa benar nama Pemohon ialah nama INDAH PRISKA, dari orangtua yang bernama KADRI dan SUNARTI, pada tanggal 7 Agustus 2002, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan permohonan Pemohon yang saling bersesuaian, bahwa diperoleh fakta ayah kandung Pemohon ialah bernama ARDI, didukung pula dari bukti surat berupa P-4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARDI serta bukti surat berupa P-5 yakni surat pernyataan Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Temmassarangnge dan Kepala Lingkungan Paletang, Hakim berpendapat oleh karena bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata dan dalam hal ini Hakim berkeyakinan identitas Pemohon sebagaimana dimaksud ialah benar INDAH PRISKA, lahir di Pinrang, tanggal 7 Agustus 2002, anak dari ayah bernama ARDI dan SUNARTI;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah permohonan sebagaimana dimaksud beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat serta saksi yang dihadirkan ke persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian terkait data kependudukan Pemohon yang mana benar nama Pemohon ialah nama INDAH PRISKA, lahir di Pinrang, tanggal 7 Agustus 2002, anak dari ayah bernama ARDI dan SUNARTI, dan dalam hal ini nama ayah kandung tidak bersesuaian sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon namun fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah cukup untuk membuktikan hal tersebut dan Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak bertentangan pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 tersebut cukup beralasan dan berdasar untuk dikabulkan dengan beberapa perubahan dan penambahan redaksional, yang mana pada pokoknya perubahan dan penambahan redaksional tersebut tidak mengubah isi petitum dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan pengajuan permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama INDAH PRISKA, lahir di Pinrang, tanggal 7 Agustus 2002, anak dari ayah bernama ARDI dan ibu bernama SUNARTI;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh HILDA TRI AYUDIA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh SYAMSIR MUSA, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SYAMSIR MUSA

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNB	: Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
- Sumpah	: Rp 60.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Jumlah	: Rp. 170.000,00

(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 10